

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) marak terjadi di seluruh belahan bumi dalam beberapa dekade terakhir, satu di antaranya berkaitan dengan isu *lesbian, gay, bisexual and transgender* (LGBT) yang menarik dikaji dalam studi hubungan internasional. Orientasi seksual dan identitas gender yang dimiliki seseorang, baik yang nyata maupun yang dipersepsikan menjadi hal krusial untuk kemudian diperbincangkan. Pelanggaran HAM mengenai orientasi seksual dan identitas gender muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari penolakan hak atas kehidupan, kebebasan dari penyiksaan, dan keamanan diri, hingga pada diskriminasi dalam akses terhadap hak ekonomi, sosial, dan budaya, seperti kesehatan, perumahan, pendidikan, dan hak untuk bekerja. Selain itu, ketidakakuran terhadap hubungan pribadi dan keluarga, gangguan yang meluas terhadap martabat pribadi, penindasan identitas seksual yang beragam, upaya untuk memaksakan norma heteroseksual, dan tekanan untuk tetap diam serta tidak terlihat juga merupakan bentuk-bentuk pelanggaran yang umum terjadi dalam hal orientasi seksual dan identitas gender.

Identitas gender dan orientasi seksual sering kali disalahartikan. Identitas gender merujuk pada konstruksi sosial yang terbentuk melalui norma, nilai, dan peran yang diajarkan dalam masyarakat (Carroll, 2005). Masyarakat memiliki berbagai pemahaman dan persepsi tentang laki-laki, perempuan, kombinasi keduanya, maupun identitas di luar kategori tersebut. Identitas ini

tidak terbatas pada jenis kelamin biologis yang dimiliki sejak lahir, tetapi merupakan hasil dari interaksi sosial, budaya, dan psikologis. Dengan demikian, identitas gender mencerminkan bagaimana individu memahami dirinya sendiri dalam kerangka gender, termasuk bagaimana mereka merasa dan mengidentifikasi diri sebagai perempuan, laki-laki, atau transgender.

Judith Butler berpendapat bahwa identitas gender merupakan konstruksi sosial yang dibentuk melalui interaksi sosial dan budaya. Menurutnya, tidak ada identitas gender yang bersifat asli; semua identitas gender terbentuk melalui ekspresi dan pengulangan performa tertentu dalam konteks sosial. Sementara itu, orientasi seksual merujuk pada pola ketertarikan emosional, romantis, dan seksual seseorang terhadap jenis kelamin tertentu. Orientasi seksual dapat dikategorikan menjadi heteroseksual (ketertarikan pada lawan jenis), homoseksual (ketertarikan pada sesama jenis), dan biseksual (ketertarikan pada kedua jenis kelamin). Berbeda dengan identitas gender, orientasi seksual bukanlah hasil dari pilihan individu, melainkan merupakan interaksi kompleks antara faktor biologis, psikologis, dan lingkungan (American Psychological Association, 2008). Orientasi seksual menggambarkan "siapa yang saya sukai," yakni bentuk ketertarikan emosional dan seksual yang berkembang secara alami serta tidak dapat dipilih atau diubah oleh individu. Hal ini menunjukkan bahwa orientasi seksual adalah bagian dari keberadaan alami seseorang. Dengan demikian, orientasi seksual memungkinkan individu memiliki ketertarikan kepada satu atau lebih jenis kelamin.

Dalam beberapa tahun terakhir telah menjadi aksioma dalam wacana HAM di dunia internasional, yang dimana menurut Hillary Clinton (2011), “Hak LGBT (*lesbian, gay, bisexual and transgender*) adalah hak asasi manusia dan hak asasi manusia adalah hak LGBT.” Pada tingkat internasional pernyataan ini tentu tampak tidak terbantahkan, sebab Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah dengan tegas mendukung seruan kesetaraan LGBT melalui kampanye ‘Bebas dan Setara’, yang tujuan utamanya adalah perlakuan yang setara terhadap kaum LGBT dan resolusi “bersejarah” Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada September 2014 yang mengecam prasangka anti-gay (HRW, 2014). Prasangka anti-gay merujuk pada sikap bias yang ditunjukkan oleh masyarakat terhadap kaum minoritas seksual. Prasangka anti gay sering disebut sebagai homofobia, yang tidak selalu berupa rasa takut terhadap kaum minoritas seksual tetapi lebih kepada prasangka terhadap mereka (Haaga, 1991). Prasangka anti-gay ditandai oleh rasa jijik, penurunan nilai, bias, dan/atau ketidaknyamanan yang kuat terhadap minoritas seksual karena orientasi seksual mereka (Snively, Kreuger, Stretch Watt & Chadha, 2004; Yarbor, Sayad & Strong, 2010).

Jenis prasangka ini dikenal dengan berbagai istilah, termasuk bias heteroseksual (Herek, Kimmel, Amaro & Melton, 1991), homoerotofobia (Chirchill, 1967), homoseksfobia (Levitt & Klassen, 1974), homoseksisme (Lehne, 1976), heteroseksisme (Yerbor et al., 2010), dan homonegativisme (Hudson & Ricketts, 1980). Prasangka anti-gay merujuk pada sikap atau pandangan negatif terhadap individu homoseksual yang diekspresikan melalui

opini atau tindakan tertentu, yang mencakup segala bentuk penolakan, ketidaksetujuan, atau diskriminasi yang diarahkan pada individu homoseksual, baik secara eksplisit maupun implisit. Prasangka anti-gay tidak hanya merugikan bagi kelompok minoritas seksual tetapi juga dapat mempengaruhi kesehatan fisik dan mental individu heteroseksual yang memiliki prasangka tersebut.

Sebagian besar masyarakat global memandang LGBT sebagai suatu pelanggaran moral dan sosial, serta sering kali diwarnai dengan pandangan negatif yang kuat. Pandangan ini membentuk stigma sosial yang mengakar, yang menyebabkan banyak individu LGBT mengalami diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan. Pada tahun 2019, sebanyak 71 negara masih menganggap aktivitas LGBT sebagai suatu tindakan ilegal dan 13 negara memberikan hukuman fisik maupun pidana bagi individu yang tergabung dalam komunitas LGBT. Kawasan Eropa secara umum memiliki penerimaan yang tinggi, bahkan di wilayah Eropa Barat dan Utara telah melegalkan pernikahan sesama jenis dan memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi hak-hak LGBT. Namun, kontrasnya situasi sebagian besar negara Kawasan Asia tetap pada stigma sosial yang kuat terhadap LGBT, dan beberapa negara bahkan menetapkan orientasi seksual ini sebagai tindakan yang bertentangan dengan norma sosial dan agama.

Kawasan Asia di wilayah Tenggara sejak dahulu telah mengakui keberadaan kelompok LGBT. Hal ini didasarkan pada penemuan catatan tentang *kathoe* di Kerajaan Chenla yang kini dikenal sebagai wilayah

Kamboja, dimana pada upacara adat di kuil sering kali para *kathoey* menunjukkan sifat feminim yang dalam hal ini mereka akan menggunakan sarung, bunga, dan berambut panjang namun tidak benar-benar menyerupai perempuan. Tradisi ini menunjukkan adanya ruang bagi ekspresi gender yang berbeda dari norma binaritas laki-laki dan perempuan. Selain itu, di Indonesia, suku Bugis di Sulawesi Selatan mengenal konsep gender non-biner melalui keberadaan *bissu*. *Bissu* adalah figur spiritual yang dianggap sakral karena diyakini berada di antara laki-laki dan perempuan, menjadikan mereka mediator antara dunia manusia dan dunia spiritual. Mereka memegang peran penting dalam berbagai ritual adat, seperti pernikahan atau upacara panen, dengan mengenakan pakaian yang menggabungkan elemen maskulin dan feminim. Pengakuan terhadap *bissu* sebagai entitas yang melampaui gender binari mencerminkan pandangan yang kompleks dan inklusif tentang identitas gender dalam budaya Bugis. Tradisi serupa juga ditemukan di Filipina, dengan adanya *babaylan*, yaitu pemimpin spiritual yang sering kali merupakan perempuan atau laki-laki dengan sifat feminim. *Babaylan* memiliki peran penting dalam praktik keagamaan dan penyembuhan, serta dihormati sebagai figur yang memiliki koneksi khusus dengan dunia supranatural (Ildefonso, 2022).

Thailand menjadi negara pertama di Asia Tenggara dan negara ketiga di Asia yang mengakui pernikahan sesama jenis. Thailand merupakan negara yang lebih ramah terhadap kaum LGBT karena masyarakat Thailand bagian tenggara memiliki kepercayaan terkait penciptaan manusia dalam berbagai

‘bentuk’. Kepercayaan ini didasari pada mitologi Buddha yang mengungkapkan bahwa manusia terdiri dari tiga jenis, yaitu laki-laki, perempuan, dan hermaprodit. Jenis kelamin ketiga hermaprodit dapat pula disebut dengan transgender. Kepercayaan inilah yang kemudian juga menjadi awal munculnya istilah *kathoey* yang merujuk pada transgenderisme atau dapat menjadi laki-laki maupun perempuan (Tyas, 2019). Hal inilah yang membuat Thailand menjadi negara multikulturalisme yang tinggi dan fleksibel dalam memandang seksualitas dan identitas gender. Selain itu, lepasnya Thailand dari kolonialisme pada abad ke-18, membuat Thailand tidak terpengaruh penjajah barat yang melarang perilaku sesama jenis dan dianggap melawan hukum Tuhan.

Thailand telah menunjukkan perkembangan signifikan dalam konteks penerimaan dan perlindungan hak-hak LGBT di Asia Tenggara. Pada Tahun 2020, kabinet Thailand menyetujui rancangan undang-undang yang mengakui pasangan sesama jenis melalui Civil Partnership Bill, meskipun belum sepenuhnya setara dengan pernikahan heteroseksual. Pada 24 September 2024 Raja Vajiralongkorn Thailand menandatangani undang-undang yang mengakui pernikahan sesama jenis, menjadikan Thailand sebagai negara pertama di Asia Tenggara yang melakukan hal tersebut. Undang-undang ini akan mulai diberlakukan pada 22 Januari 2025, setelah sebelumnya mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat Thailand (BBC News Indonesia, 2024). Implementasi kebijakan ini mencerminkan pergeseran paradigma dalam konteks sosio-politik Thailand terhadap isu LGBT. Dalam

aspek sosial-budaya, Thailand telah mendemonstrasikan tingkat toleransi yang relatif tinggi dibandingkan negara-negara tetangganya. Kota Bangkok, sebagai episentrum aktivisme LGBT di Thailand, telah menjadi lokasi penyelenggara berbagai acara kebanggaan LGBT (*Pride events*) yang mendapat dukungan dari pemerintah lokal. Namun, disparitas masih terlihat antara penerimaan di wilayah urban dan rural, di mana stigma sosial masih menjadi tantangan signifikan.

Sektor pendidikan dan kesehatan menunjukkan kemajuan dengan diimplementasikannya kebijakan anti-diskriminasi di beberapa institusi pendidikan tinggi dan fasilitas kesehatan publik. Pada tahun 2022, Kementerian Pendidikan Thailand mengeluarkan pedoman untuk melindungi siswa LGBT dari diskriminasi dan bullying. Namun dalam hal pelayanan kesehatan 43% transgender dan MSM (*men who have sex with men*) menghadapi berbagai hambatan struktural dan administratif, termasuk penolakan layanan dan pelecehan verbal (UNDP, 2020). Sektor formal, diskriminasi dalam tempat kerja masih terjadi karena belum adanya legislasi komprehensif yang melindungi hak-hak pekerja LGBT. Thailand belum memiliki undang-undang anti-diskriminasi yang komprehensif, sehingga perlindungan hukum terhadap diskriminasi berbasis orientasi seksual dan identitas gender masih bersifat parsial.

Thailand sebagai negara dengan reputasi global yang positif dalam isu LGBT perlu menyamakan hal tersebut dengan kewajiban yang dimiliki berdasarkan hukum hak asasi internasional dengan mengembangkan berbagai

prosedur untuk pengakuan HAM secara adil. Sebab, kaum LGBT di Thailand masih belum memiliki jalur untuk mendapatkan pengakuan hukum atas identitas gender dan orientasi seksual sehingga rentan terhadap berbagai bentuk tindakan diskriminasi, pelecehan, dan kejahatan lainnya. Perlindungan hukum yang tidak memadai membatasi ruang komunitas LGBT dalam mengakses berbagai layanan vital, dan membuat mereka menghadapi perlakuan tidak senonoh sehari-hari. Individu LGBT harus mengeluarkan biaya lebih tinggi untuk asuransi kesehatan pribadi, serta perlakuan yang tidak sesuai atau stereotip, terutama terhadap transgender dan pria gay yang dianggap berisiko tinggi terhadap HIV/AIDS. Dalam hal pekerjaan 60% responden transgender, 30% lesbian, dan 20% pria gay melaporkan mengalami diskriminasi dalam dunia pekerjaan (Srikummoon, 2022). Sekitar 70% transgender melaporkan lamaran pekerjaan mereka ditolak karena identitas mereka (World Bank Group, 2018). Tentunya hal ini sangat berbanding terbalik dengan reputasi yang dimiliki oleh Thailand sebagai negara yang inklusif dan ramah akan LGBT.

Keterbukaan Thailand terhadap isu-isu LGBT dibandingkan banyak negara lain di Asia menyebabkan peningkatan populasi LGBT yang signifikan, dapat terlihat dari populasi kaum LGBT pada tahun 2019 terdapat sekitar 3,6 juta individu yang mengidentifikasi diri sebagai LGBT di Thailand yang merupakan 8% dari populasi dan diperkirakan pada tahun 2023 mencapai 5 juta orang (IPSOS, 2023). Namun, mendapatkan respon positif dalam lingkup masyarakat tidak menghilangkan suatu keterbatasan bagi komunitas LGBT untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam mengakses hak-hak sosial

seperti individu lainnya dan tidak dapat menggantikan perlindungan yang didasarkan pada hukum. Pada 13 Maret 2015 Thailand mengesahkan Undang-undang kesetaraan yang disebut dengan Gender Equality Act B.E 2558, dimana undang-undang ini secara eksplisit melarang tindakan diskriminasi kepada kaum LGBT (Tyas, 2019). Namun, efektivitas pemberlakuan undang-undang ini masih perlu ditingkatkan, sebab kasus diskriminasi pada komunitas LGBT masih marak terjadi, bahkan proses investigasi kasus sering kali berlangsung lambat dan tidak transparan. Reputasi global Thailand sebagai negara yang ramah dan progresif terkait LGBT memudahkan mekanisme hukum Thailand yang sangat terbatas dalam melindungi komunitas LGBT di 'rumah' mereka sendiri. Komunitas LGBT di Thailand menyadari bahwa Thailand belum memberikan pengakuan gender yang sah dan perlindungan hukum yang memadai.

Sebagai "surga LGBT" di Asia karena tingkat toleransi masyarakatnya yang relatif tinggi terhadap keberagaman gender dan orientasi seksual adalah stigma yang melekat erat pada Thailand. Seperti yang dikemukakan oleh Ojanen (2019), "Thailand memiliki reputasi internasional sebagai negara yang ramah terhadap LGBT, namun realitas sosial dan hukum yang dihadapi komunitas LGBT lebih kompleks dari yang terlihat." citra yang progresif bukanlah jaminan, masih terdapat kesenjangan signifikan antara penerimaan sosial dan perlindungan hukum formal bagi komunitas LGBT di Thailand. *Human Rights Watch* mencatat bahwa secara terbuka, diskriminasi dalam berbagai sektor seperti pekerjaan, kesehatan, dan pendidikan tetap menjadi isu

yang mencolok bagi komunitas LGBT di Thailand. Dapat terlihat pada bagaimana siswa transgender di Thailand menghadapi pelecehan, perundungan, dan diskriminasi, karena penegakan standar penampilan yang memaksakan mereka untuk berpakaian sesuai dengan jenis kelamin yang ditetapkan sejak lahir.

Komunitas LGBT di Thailand menghadapi berbagai tantangan dalam mengakses layanan kesehatan dan pekerjaan akibat diskriminasi berbasis identitas gender. Dalam sektor kesehatan, komunitas ini sering kali tidak mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan identitas gender mereka. Sistem asuransi kesehatan di Thailand, misalnya, mensyaratkan evaluasi psikiatris dan rujukan ke layanan kesehatan mental sebelum komunitas LGBT dapat mengakses layanan kesehatan umum. Pendekatan ini bermasalah karena secara implisit menstigmatisasi identitas gender mereka sebagai gangguan mental, yang tidak hanya memperkuat stereotip negatif tetapi juga menciptakan hambatan administratif dan psikologis bagi mereka untuk mendapatkan perawatan yang layak. Proses ini mengabaikan hak dasar mereka atas layanan kesehatan yang setara dan memperpanjang marginalisasi mereka dalam sistem kesehatan. Di sektor pekerjaan, kurangnya pengakuan gender secara hukum di Thailand berkontribusi pada diskriminasi sistematis terhadap komunitas LGBT. Banyak pemilik usaha secara eksplisit melarang komunitas LGBT untuk melamar pekerjaan, dengan persyaratan yang hanya menerima kandidat laki-laki atau perempuan berdasarkan identitas gender yang sesuai dengan jenis kelamin biologis saat lahir. Kebijakan diskriminatif ini didasarkan pada

stereotip dan prasangka terhadap identitas transgender, sehingga membatasi kesempatan kerja bagi mereka. Akibatnya, identitas gender mereka sering kali hanya diterima di sektor tertentu, seperti pekerjaan di industri kecantikan atau sebagai pekerja seks, yang mempersempit pilihan ekonomi mereka dan memperburuk ketidaksetaraan sosial.

Diskriminasi terhadap komunitas LGBT di Thailand merupakan manifestasi kompleks pelanggaran hak asasi manusia yang memerlukan intervensi sistematis dari pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan. Ketidadaan mekanisme hukum yang mengakui identitas gender secara komprehensif telah membatasi akses komunitas LGBT terhadap hak-hak sosial fundamental mereka. Pengakuan legal terhadap identitas gender, termasuk kemungkinan perubahan nama dan jenis kelamin tanpa prasyarat medis yang memberatkan, menjadi instrumen krusial untuk mewujudkan prinsip "kebebasan dan kesetaraan" yang diamanatkan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM).

Dalam kajian hubungan internasional pembahasan terkait hak LGBT sangat penting karena isu ini berkaitan langsung dengan prinsip universal hak asasi manusia, kesetaraan, dan keadilan sosial. Hak LGBT merupakan bagian tak terpisahkan dari agenda global yang didorong oleh organisasi internasional seperti PBB untuk memastikan penghormatan terhadap martabat manusia tanpa diskriminasi. Dalam konteks hubungan antarnegara, pelanggaran terhadap hak LGBT sering kali berdampak pada reputasi internasional, hubungan diplomatik, dan stabilitas sosial di tingkat domestik maupun global.

Menciptakan masyarakat internasional yang lebih sadar terhadap isu LGBT memiliki manfaat strategis. Dalam kerangka hubungan internasional, membahas isu LGBT bukan hanya soal membela hak minoritas, tetapi juga strategi membangun dunia yang lebih adil dan harmonis.

Thailand dapat bergerak untuk menuju masyarakat yang adil dan setara bagi semua individu terlepas dari orientasi seksual dan identitas gender mereka dengan melakukan berbagai upaya berkelanjutan untuk mengatasi tantangan sosial dan hukum yang terjadi pada komunitas LGBT. Diskriminasi dan tantangan sosial yang dihadapi oleh komunitas LGBT di Thailand memerlukan pemantauan dan dukungan dari berbagai pihak agar upaya untuk meningkatkan kesetaraan dan perlindungan bagi semua individu dalam komunitas LGBT dapat direalisasikan. Penerimaan sosial akan kehadiran LGBT dalam lingkungan hidup masyarakat saja tidak cukup, kesadaran masyarakat untuk menghormati dan memberikan perlakuan yang sama dalam berbagai aspek kehidupan bagi kaum LGBT juga diperlukan. Membangun kemitraan dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lokal dan internasional dapat membantu memperkuat advokasi hak-hak LGBT di Thailand dan meningkatkan visibilitas isu-isu yang dihadapi oleh komunitas LGBT.

Oleh karena itu, terdapat kebutuhan mendesak bagi organisasi hak asasi manusia seperti International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA) untuk mengambil peran strategis dalam pemenuhan hak sosial komunitas LGBT di Thailand. ILGA adalah organisasi internasional yang didirikan pada tahun 1978 dengan tujuan utama memperjuangkan hak-

hak komunitas LGBT dan menghapus segala bentuk diskriminasi berbasis orientasi seksual dan identitas gender. Pembentukan ILGA didasari oleh kebutuhan global untuk menghadirkan wadah advokasi yang terorganisir bagi komunitas LGBT, yang sering kali menjadi sasaran stigma, diskriminasi, dan pelanggaran hak asasi manusia di berbagai negara (ILGA, 2023). Sebagai organisasi dengan ribuan anggota dari berbagai negara, ILGA memfokuskan upayanya pada advokasi kebijakan, pendidikan, dan penguatan kapasitas komunitas LGBT.

Di kawasan Asia Tenggara, melalui divisi regionalnya (ILGA Asia), ILGA memainkan peran penting dalam memfasilitasi dialog antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas LGBT untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif. Khusus di Thailand, ILGA Asia telah merancang dan mendukung berbagai strategi, seperti penyusunan kebijakan inklusif dan pemberdayaan komunitas, guna memperjuangkan pengakuan dan pemenuhan hak sosial komunitas LGBT (ILGA Asia, 2023). Sebagai negara yang relatif lebih maju dalam penerimaan sosial terhadap LGBT dibandingkan negara lain di kawasan Asia Tenggara, Thailand tetap menghadapi tantangan struktural dalam mencapai kesetaraan hak secara menyeluruh. Dalam konteks ini, kehadiran ILGA sangat penting untuk mempercepat penghapusan hambatan sosial dan hukum yang masih dialami komunitas LGBT di Thailand. Dengan mendukung kebijakan inklusif dan menyediakan platform bagi suara-suara komunitas LGBT, ILGA menjadi katalisator dalam upaya mencapai masyarakat yang lebih adil dan setara.

ILGA, dengan strategi kolaboratifnya bekerja sama dengan organisasi lokal untuk memperjuangkan pemenuhan hak sosial bagi komunitas LGBT. Dalam laporan tahunan ILGA tahun 2022, disebutkan bahwa “*ILGA Asia plays a crucial role in supporting LGBT rights by collaborating with local organizations...*” Kerja sama ini bertujuan untuk memperkuat kemampuan organisasi lokal dalam mengadvokasi hak LGBT di tingkat nasional dan menciptakan perubahan yang lebih signifikan di tingkat kebijakan. ILGA telah mendukung kampanye legalisasi pernikahan sesama jenis untuk Marriage Equality Bill, yang telah memperoleh perhatian signifikan di Thailand. Pada tahun 2022, Thailand meloloskan pembacaan pertama rancangan undang-undang terkait pernikahan sesama jenis, yang dianggap sebagai tonggak penting hasil dari advokasi pengakuan gender berkelanjutan oleh ILGA dan mitra lokalnya. ILGA telah secara aktif terlibat dalam advokasi revisi Pasal 1448 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Dagang Thailand dengan memberikan masukan untuk memastikan revisi undang-undang yang awalnya mendefinisikan pernikahan sebagai ikatan yang hanya berlaku antara laki-laki dan perempuan kemudian dapat berubah menjadi hak semua pasangan tanpa memandang jenis kelamin. ILGA turut berhasil memperoleh dukungan internasional sekaligus mendorong mobilisasi di tingkat lokal dengan memanfaatkan platform seperti *United Nations Universal Periodic Review* untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah Thailand atas hak-hak LGBT (ILGA Asia, 2021).

Selain itu, ILGA menjalin kemitraan strategis dengan berbagai organisasi lokal, seperti Rainbow Sky Association Thailand (RSAT) dan Thai Transgender Alliance (Thai TGA), untuk melaksanakan program-program yang dirancang. Direktur ILGA Asia, Midnight Poonkasetwattana, menjelaskan bahwa kemitraan dengan organisasi lokal memegang peranan penting dalam memahami dinamika budaya dan sosial di Thailand, sekaligus mengembangkan pendekatan advokasi hak-hak LGBT yang lebih efektif. Ia juga menegaskan bahwa fokus utama ILGA tidak hanya terbatas pada perubahan kebijakan, tetapi juga mencakup upaya transformasi sosial yang berkelanjutan (ILGA Asia Regional Conference, 2021). Selain itu, ILGA memainkan peran signifikan dalam mendokumentasikan dan melaporkan kasus-kasus diskriminasi serta pelanggaran hak terhadap komunitas LGBT di Thailand. Data yang berhasil dikumpulkan melalui kegiatan ini menjadi landasan penting untuk mengusulkan perubahan kebijakan dan penerapan praktik yang lebih inklusif di tingkat nasional.

ILGA memiliki sejumlah strategi yang dirancang untuk mendukung hak-hak LGBT di Thailand. salah satu strategi utama ILGA adalah melakukan advokasi hukum melalui kolaborasi dengan pemerintah dan organisasi lokal. Tujuannya adalah untuk memperjuangkan kebijakan yang lebih inklusif, termasuk kebijakan yang memungkinkan komunitas LGBT mengakses layanan kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan tanpa diskriminasi. ILGA bekerja sama dengan advokasi transnasional untuk meningkatkan tekanan pada pemerintah Thailand agar mengakui dan melindungi hak-hak LGBT. Selain itu, ILGA juga

mengadakan kampanye kesadaran dan pelatihan bagi komunitas profesional di sektor-sektor utama guna meningkatkan pemahaman mereka tentang hak-hak LGBT dan pentingnya inklusi dalam kebijakan publik. Kolaborasi dengan organisasi internasional juga turut dilakukan oleh ILGA, tepatnya ILGA bekerja sama dengan badan-badan PBB seperti United Nations Development Programme (UNDP) untuk mendukung program-program kesejahteraan komunitas LGBT di Thailand. Dalam hal ini mencakup inisiatif kesehatan terkait HIV/AIDS dan pendidikan seksual yang lebih baik.

ILGA terus berusaha untuk menciptakan perubahan positif, meskipun tantangan ke depan tetap besar. Kendati demikian, ILGA melalui berbagai strategi yang dirancang cukup berhasil dalam memperjuangkan kesetaraan dan hak sosial bagi komunitas LGBT di Thailand. Keberhasilan ILGA dalam mendukung hak-hak LGBT di Thailand menunjukkan bahwa advokasi HAM membutuhkan dukungan yang berkelanjutan dan pendekatan yang holistik. Namun, untuk mencapai kesetaraan penuh, ILGA dan mitranya di Thailand perlu melanjutkan perjuangan mereka dalam menghadapi tantangan, baik dalam bidang hukum maupun sosial. Masih diperlukan advokasi yang lebih kuat di tingkat kebijakan untuk memastikan komunitas LGBT mendapatkan hak yang setara dalam semua aspek kehidupan mereka. Dengan begitu, di masa depan, Thailand dapat menjadi contoh yang baik dalam hal pemenuhan hak sosial bagi komunitas LGBT di Asia.

Strategi ILGA dalam pemenuhan hak sosial komunitas LGBT di Thailand tidak terlepas dari konteks sosial-budaya yang unik di negara tersebut.

Sebab, Thailand memiliki konsep gender tradisional yang lebih *fluid* dibandingkan banyak negara lain, dengan adanya kategori gender ketiga yang dikenal sebagai *kathoey* atau *ladyboy*. Meskipun keberadaan *kathoey* telah lama diterima dalam budaya Thailand, namun penerimaan ini sebagian besar bersifat simbolis dan kultural. Seperti yang dijelaskan oleh Jackson & Sullivan (2020), penerimaan tradisional ini tidak selalu diterjemahkan ke dalam perlindungan hak yang komprehensif dalam konteks modern. Tidak adanya perlindungan yang kuat terhadap hak-hak LGBT di Thailand, termasuk dalam hal kesetaraan kerja, akses layanan kesehatan, dan pengakuan hukum, menunjukkan adanya kesenjangan antara toleransi budaya dan perlindungan hak asasi yang sebenarnya. Oleh karena itu, ILGA perlu mengembangkan strategi yang adaptif, mengingat Thailand memiliki potensi untuk menjadi lebih inklusif, namun masih memerlukan pendekatan yang dapat menjembatani kesenjangan antara penerimaan budaya dan hak-hak LGBT yang formal.

Topik bahasan terkait Strategi ILGA dalam Pemenuhan Hak Sosial bagi Komunitas LGBT di Thailand menjadi penting untuk dibahas karena hak sosial merupakan bagian integral dari hak asasi manusia, yang sering kali terabaikan dalam dalam diskursus mengenai hak LGBT di Asia Tenggara. Thailand, sebagai salah satu negara dengan reputasi relatif progresif terkait hak LGBT, menawarkan studi kasus yang unik karena meskipun ada penerimaan budaya yang tinggi, implementasi kebijakan terkait hak sosial sering kali tidak setara dengan tingkat penerimaan tersebut. Dalam konteks ini, peran organisasi internasional seperti ILGA menjadi signifikan dalam menjembatani

kesenjangan antara norma sosial, kebijakan domestik, dan komitmen internasional terhadap hak asasi manusia.

Penelitian ini mengisi celah dalam kajian akademik (*research gap*) selama lima tahun terakhir, yang cenderung lebih berfokus pada analisis kebijakan domestik atau regional terkait hak LGBT, dengan perhatian utama pada isu-isu hukum, seperti legalisasi pernikahan sesama jenis atau pengakuan gender. Meskipun terdapat penelitian yang membahas advokasi dan gerakan LGBT tetapi studi yang secara spesifik mengeksplorasi strategi organisasi internasional seperti ILGA dalam memengaruhi kebijakan dan memenuhi hak sosial, khususnya di tingkat nasional seperti di Thailand, masih minim. Selain itu, sebagian besar literatur cenderung belum memberikan pemahaman mendalam mengenai dinamika strategi yang digunakan oleh ILGA untuk mengatasi hambatan struktural dan kultural dalam pemenuhan hak sosial komunitas LGBT.

Celah lain yang perlu diisi adalah kurangnya penelitian yang mengaitkan peran organisasi internasional dengan konsep hak sosial secara komprehensif, termasuk akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesehatan yang setara. Sebagian besar kajian fokus pada isu-isu normatif atau advokasi hukum tanpa memperhatikan dimensi sosial-ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan pendekatan multidimensional yang mengintegrasikan teori organisasi internasional dan konsep hak asasi manusia, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis sekaligus

praktis dalam memperkaya pemahaman tentang peran strategis ILGA di Thailand.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Penelitian ini akan berfokus pada strategi ILGA (International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans, and Intersex Association) di kawasan Asia Khususnya Thailand dalam upaya pemenuhan hak sosial bagi komunitas LGBT. Dengan periode penelitian difokuskan pada tahun 2018-2023, mengingat pada periode ini terjadi beberapa perkembangan signifikan terkait hak-hak LGBT di Thailand, termasuk rancangan undang-undang Civil Partnership Bill. Adapun hak-hak sosial yang dimaksud dalam penelitian ini mencakup, hak atas pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, dan pengakuan identitas gender. Dengan mengacu pada latar belakang, penulis merumuskan beberapa pertanyaan penelitian, sebagai berikut:

- 2.1 Bagaimana strategi ILGA dalam mendorong pemenuhan hak sosial bagi komunitas LGBT di Thailand?
- 2.2 Apa faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi ILGA dalam upaya pemenuhan hak sosial komunitas LGBT di Thailand?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berikut adalah tujuan penelitian yang diharapkan dari penelitian ini:

- a. Untuk menjelaskan strategi ILGA dalam mendorong pemenuhan hak sosial bagi komunitas LGBT di Thailand

- b. Untuk menjelaskan faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi ILGA dalam upaya pemenuhan hak sosial bagi komunitas LGBT di Thailand.

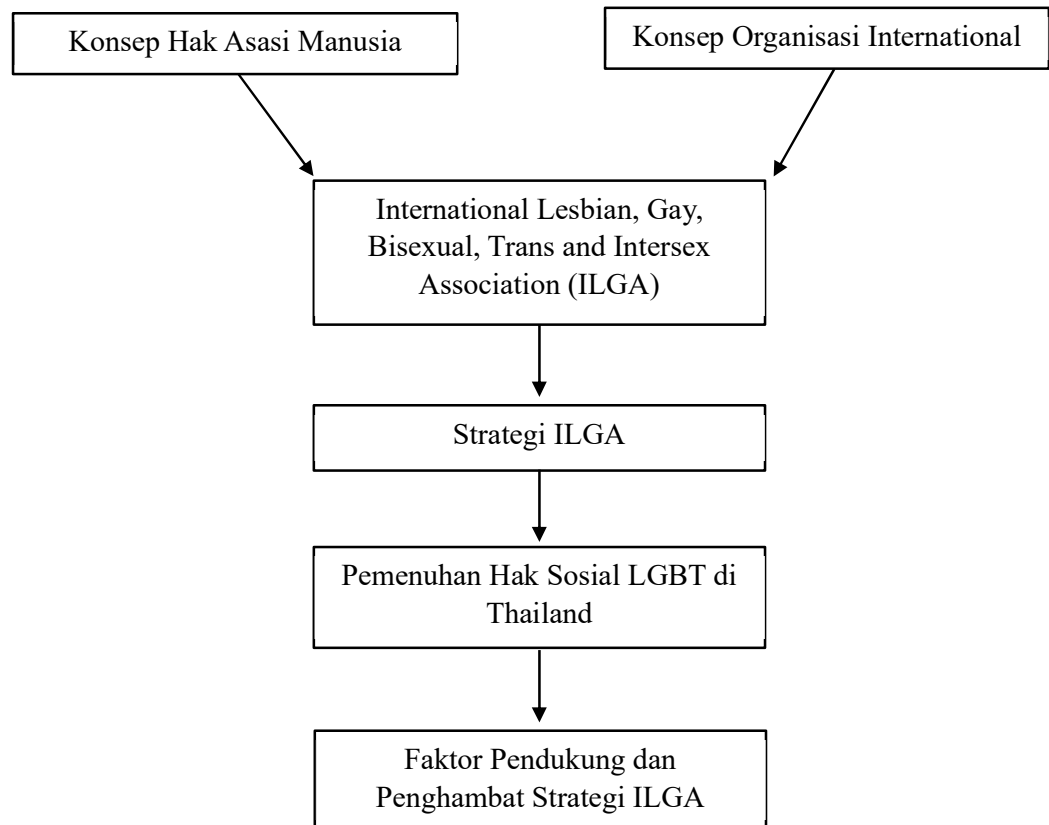
2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini adalah, sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman terkait teori organisasi internasional dan strategi ILGA dalam pemenuhan hak sosial LGBT, secara spesifik merujuk pada Thailand sebagai salah satu negara yang ramah terhadap komunitas LGBT di Kawasan Asia.
- b. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk pengembangan studi yang membahas terkait gender terkhusus pada pemenuhan hak sosial bagi komunitas LGBT. Selain itu, tulisan ini mampu menjadi sumber informasi tambahan terkait strategi ILGA dalam pemenuhan hak sosial bagi komunitas LGBT di Thailand.
- c. Secara praktikal, penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dalam melihat kembali bagaimana efektivitas dari strategi yang dirancang oleh ILGA dalam hal pemenuhan hak sosial bagi komunitas LGBT di Thailand, serta bagaimana ILGA memberikan dukungan perubahan kebijakan atau undang-undang pro-LGBT di Thailand.

D. Kerangka Konseptual

Gambar 1.1 Skema Kerangka Konsep



Sumber: (Peneliti, 2025)

Setiap bidang ilmu pengetahuan menawarkan perspektif melalui teori dan konsep untuk menganalisis suatu fenomena. Menurut Guzzini (2013), teori dalam hubungan internasional tidak hanya sekadar menjelaskan realitas, tetapi juga berperan dalam membentuk cara kita memandang dan menilai fenomena internasional, termasuk dalam upaya membangun kerangka pemahaman yang relevan untuk memecahkan masalah sosial. Demi mendalami penelitian ini, penting untuk merancang kerangka konsep atau teori sebagai panduan dalam

menjawab pertanyaan penelitian. Pada studi ini, penulis memilih konsep Hak Asasi Manusia (HAM) dan Organisasi Internasional sebagai alat utama untuk melakukan analisis mendalam.

1. Konsep Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan seperangkat norma yang mengatur perlakuan terhadap individu dan kelompok oleh negara dan aktor non-negara berdasarkan prinsip-prinsip etika mengenai apa yang dianggap mendasar oleh masyarakat untuk kehidupan yang layak. Norma ini kemudian diadopsi ke dalam sistem hukum nasional dan internasional, yang menetapkan mekanisme prosedur untuk menjaga akuntabilitas para pengemban tugas dan memberikan ganti rugi bagi korban pelanggaran HAM. Memasuki abad 17-18 banyak filsuf yang mengemukakan pandangan penting terkait HAM, pemerintahan, dan kebebasan individu. John Locke (1632-1704) dengan pemikirannya tentang hak alamiah yang melekat pada setiap individu dan percaya pada aturan alam (*law of nature*) menyatakan bahwa individu memiliki hak dasar yang tidak dapat dicabut (hak hidup, kebebasan, dan properti). Pemerintah seharusnya dibentuk untuk melindungi hak-hak ini dan harus berdasarkan persetujuan rakyat. Jika pemerintah melanggar hak-hak ini, rakyat berhak untuk menggulingkannya.

Universal Declaration of Human Rights of 1948 (UDHR) – Article 1 of the Declaration menyatakan “Semua manusia dilahirkan bebas dan setara dalam martabat dan hak. Mereka dikaruniai dengan akal dan hati

nurani dan hendaknya bertindak terhadap sesama dalam semangat persaudaraan.” Setiap manusia berhak atas kebebasan dan diperlakukan setara, hal ini bersifat mutlak dan tidak dapat dicabut. Sebab manusia diciptakan dengan pemikiran rasional dan kemampuan moral dimana hal inilah yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya di bumi. Oleh karena itu, manusia dapat bertindak secara bebas, tanpa batasan dan tidak dapat mencabut atau melanggar hak manusia lainnya. Dalam Pasal 3 UDHR dipaparkan lebih lanjut, bahwa hak untuk hidup, hak atas kebebasan dan hak atas keamanan setiap orang adalah hak-hak dasar yang menjadi landasan bagi pemenuhan hak lainnya. UDHR menjadikan HAM sebagai ciri eksplisit tatanan hukum internasional pasca Perang Dunia II.

HAM adalah klaim terhadap atau di hadapan masyarakat, bahwa hak-hak ini ada secara independen bahkan sebelum terbentuknya masyarakat. Dengan demikian, teori hak-hak alamiah dalam analisis akhirnya mengacu pada sifat dasar manusia. Dengan ciri khas, HAM adalah sesuatu yang diakui, tidak dicabut, alamiah, melekat, dan setara. Setiap individu berhak untuk mendapatkan jaminan kesejahteraan dan keadilan dalam masyarakat. Akses yang adil terhadap sumber daya, kesempatan, dan layanan yang diperlukan untuk hidup bermartabat, seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan perumahan adalah hak yang dikategorikan sebagai hak-hak sosial yang diakui dan tercantum dalam instrumen internasional, seperti International Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), yang merupakan bagian dari International Bill

of Human Rights bersama dengan UDHR dan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).

Dalam karyanya "*Human Rights and Governance: The Asia Debate*" Yash Ghai (2001) menekankan bahwa negara memiliki kewajiban dasar untuk memenuhi hak sosial warga negaranya, yang meliputi hak atas kesehatan, pendidikan, perumahan, dan perlindungan sosial. Hak sosial tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan tetapi juga pada kondisi yang memungkinkan bagi individu untuk berpartisipasi penuh dalam masyarakat. Negara harus memastikan bahwa kewajiban dan program sosial tidak hanya bersifat aksesibel, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan berbagai kelompok dalam masyarakat, terutama yang terpinggirkan. Kewajiban negara dalam pemenuhan hak sosial tidak hanya merupakan kewajiban legal, tetapi juga moral, mengingat dampaknya terhadap kesejahteraan dan kehidupan masyarakat.

Setiap individu diperkenankan untuk mendapatkan pekerjaan, pendidikan, layanan kesehatan, tempat tinggal yang layak, serta kesejahteraan sosial tanpa adanya penindasan dari individu lainnya. Namun, hal ini tidak berlaku pada komunitas LGBT. Tindakan diskriminasi, intoleransi, dan kekerasan tingkat tinggi adalah hal yang sering kali mereka alami dalam kehidupan sehari-hari. Hak-hak dasar mereka dilanggar, termasuk hak untuk hidup, hak atas integritas fisik dan hak atas kesehatan. Memperjuangkan pengakuan HAM bagi LGBT bukan hanya soal memastikan akses terhadap layanan kesehatan, tetapi juga

berbicara dan bertindak untuk memastikan visibilitas LGBT, pemahaman tentang isu-isu LGBT, serta kesadaran akan berbagai pelanggaran HAM yang terjadi. Prinsip-prinsip ini harus dikodifikasi dalam kebijakan dan undang-undang, baik di tingkat internasional maupun negara, agar HAM bagi LGBT diakui, dan prasangka harus dilawan agar orang lain memperlakukan LGBT sebagai manusia yang berhak mendapatkan semua HAM.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis menyimpulkan bahwa hak asasi manusia adalah konsep yang relevan untuk menjelaskan pentingnya tindakan yang perlu diambil oleh Thailand, sebagai salah satu negara dengan populasi LGBT yang besar, dalam menghadapi ketidakadilan dan ketidaksetaraan yang dialami oleh komunitas LGBT. Dukungan dari organisasi internasional seperti ILGA berperan penting dalam membantu Thailand mengatasi isu ini. Dengan demikian, terlihat relevansi pemenuhan hak sosial komunitas LGBT di Thailand dengan prinsip-prinsip dasar HAM yang berlandaskan UDHR.

2. Konsep Organisasi Internasional

Organisasi internasional adalah entitas yang dibentuk oleh negara-negara atau aktor internasional untuk dapat mencapai tujuan bersama di tingkat global ataupun regional. Dalam hal ini organisasi internasional memiliki peran penting dalam perubahan dinamika internasional terutama dalam penanganan berbagai isu lintas batas, seperti perdamaian, keamanan, ekonomi, lingkungan, dan HAM. Organisasi internasional

sebagai suatu platform kolaborasi antar negara menjadi sarana penting dalam mengembangkan kebijakan antarnegara, organisasi internasional, dan mengadvokasi perubahan di tingkat kebijakan nasional dan regional. Dalam konteks HAM, organisasi internasional berperan sebagai pengawas dan pelapor pelanggaran HAM di seluruh dunia, organisasi internasional juga menyediakan dukungan bagi komunitas yang terpinggirkan atau rentan dengan menawarkan sumber daya, pendidikan, dan bantuan untuk memberdayakan mereka agar dapat memperjuangkan hak-hak mereka sendiri.

Menurut Clive Archer dalam bukunya *International Organization* (2001) mendefinisikan organisasi internasional sebagai “struktur yang diciptakan oleh perjanjian antara negara-negara atau aktor-aktor internasional lainnya, dengan tujuan untuk mencapai kepentingan dan sasaran bersama yang tidak dapat dicapai secara efektif oleh satu negara saja.” Oleh sebab itu, organisasi internasional memiliki peranan penting untuk membantu negara-negara dalam berinteraksi dan berkolaborasi terkait isu-isu lintas batas, seperti keamanan, ekonomi, lingkungan, hingga HAM. Organisasi internasional dapat menjaga stabilitas internasional, memfasilitasi diplomasi dan menjadi instrumen yang mendukung kerja sama antarnegara. Organisasi internasional juga dapat membantu dalam menetapkan standar dan norma internasional, terutama dalam isu-isu yang tidak bisa diselesaikan secara unilateral oleh satu negara. ILGA sebagai salah satu organisasi internasional yang memperjuangkan hak-hak

komunitas LGBT di Thailand dan Asia Tenggara, sekaligus membantu pemerintah Thailand dalam mendorong reformasi hukum yang lebih luas untuk melindungi hak-hak LGBT di Thailand.

Organisasi internasional sebagai aktor non-negara sering kali dianggap berjasa dalam membantu menetapkan agenda tata kelola global dalam mengelola permasalahan yang muncul dalam suatu negara. Organisasi internasional tunduk pada hukum dan peraturan negara dimana mereka tinggal tetapi akan berupaya untuk mengubah kebijakan atau perilaku pemerintah jika tidak sesuai dengan tujuan yang mereka miliki. Organisasi internasional mempunyai kemungkinan yang sama besarnya dengan negara untuk mendukung tujuan baik, bersikap altruistik, atau lebih kooperatif. Bekerja dalam kerangka negara-sentris yang sekalipun tidak berdaulat dan tidak memiliki sumber daya yang sama seperti negara dan bahkan tidak memiliki basis teritorial merupakan keunikan dari organisasi internasional. Organisasi internasional diberi tanggung jawab untuk menegakkan peraturan internasional yang dalam beberapa kasus, serta hak untuk membawa kasus ke forum adjutifikasi tertentu.

Menurut Karns, Margaret P., Karen A. Mingst, dan Kendall W. Stiles dalam bukunya *International Organizations: The Politics and Processes of Global Governance* (2010), organisasi internasional adalah entitas yang berfungsi untuk memfasilitasi kerja sama antarnegara dan aktor non-negara dalam menangani isu-isu lintas batas, baik di bidang keamanan, ekonomi, lingkungan, maupun HAM. Organisasi internasional

tidak terbatas pada organisasi antar-pemerintah (intergovernmental organizations atau IGOs), seperti PBB dan Uni Eropa, tetapi juga mencakup organisasi non-pemerintah internasional (non-governmental organizations atau NGOs) yang memainkan peran penting dalam tata kelola global. Karns, Mingst, dan Stiles menyatakan bahwa NGOs memainkan peran yang sangat signifikan dalam mempengaruhi kebijakan dan proses pengambilan keputusan di tingkat global. NGOs sering kali berfungsi sebagai suara masyarakat sipil, mempromosikan transparansi, dan memperjuangkan isu-isu yang sering diabaikan oleh negara, seperti HAM, lingkungan, dan pembangunan sosial. Sebagai entitas independen, NGOs memiliki fleksibilitas lebih besar daripada negara-negara dan IGOs dalam beradaptasi dengan isu-isu baru, melakukan advokasi, serta memberikan bantuan langsung.

Menurut Finnemore dan Sikkink dalam artikel mereka "*International Norm Dynamics and Political Change*" (1998), organisasi internasional memainkan peran kunci dalam mengembangkan, menyebarkan, dan menginternalisasi norma-norma HAM melalui proses yang disebut *norm life cycle*, atau siklus hidup norma. Siklus ini terdiri dari tiga tahap: *norm emergence*, *norm cascade*, dan *norm internalization*.

1. ***Norm Emergence (Kemunculan Norma)***, pada tahap ini, *norm entrepreneurs*, atau pelopor akan memperkenalkan nilai-nilai baru dan menyediakan platform untuk memperkenalkan dan membingkai isu HAM secara global.

2. ***Norm Cascade (Penyebaran Norma)***, setelah nilai-nilai baru diperkenalkan dan tersebar, maka akan didapatkan legitimasi yang memperkuat keberadaan norma HAM melalui resolusi, perjanjian internasional, dan mekanisme pengawasan.
3. ***Norm Internalization (Internalisasi Norma)***, pada tahapan akhir, norma HAM telah tertanam kuat dalam kebijakan dan praktik internasional dan domestik, selanjutnya organisasi internasional akan menyediakan forum reguler untuk memantau dan mengevaluasi kepatuhan negara-negara yang berusaha mengimplementasikan norma-norma tersebut di tingkat nasional.

Finnemore dan Sikkink juga menekankan bahwa peran organisasi internasional dalam dinamika norma HAM tidak hanya sebatas sebagai fasilitator, tetapi juga sebagai aktor yang dapat memperjuangkan norma-norma baru dan mendorong negara-negara untuk patuh terhadap standar internasional. ILGA yang merupakan organisasi internasional yang menjalin kerjasama dengan jaringan advokasi transnasional untuk meningkatkan tekanan pada pemerintah Thailand agar mengakui dan melindungi hak-hak sosial LGBT. Hal ini termasuk dalam kolaborasi dengan organisasi lokal dan internasional untuk memperkuat suara komunitas LGBT di tingkat kebijakan. ILGA menerapkan pendekatan *multi-faceted* dalam memperjuangkan hak-hak sosial komunitas LGBT di Thailand, mulai dari advokasi kebijakan hingga pendidikan publik dan aktivisme digital.

Melalui penjelasan konsep ini, penulis menyimpulkan bahwa konsep organisasi internasional merupakan pendekatan yang tepat untuk memahami strategi ILGA dalam upaya memenuhi hak sosial LGBT di Thailand. Sebagaimana NGO internasional, ILGA memiliki peran unik dalam mempengaruhi kebijakan di tingkat lokal melalui pendekatan diplomasi, pemberdayaan, komunitas, serta keterlibatan langsung dengan berbagai pemangku kepentingan.

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian kualitatif menjadi metode yang menurut penulis sangat tepat dalam mengeksplorasi strategi ILGA dalam pemenuhan hak-hak sosial LGBT di Thailand. Penelitian kualitatif memungkinkan pemahaman mendalam dalam konteks sosial dan struktur yang mempengaruhi strategi organisasi dalam memperjuangkan hak-hak LGBT. Kualitatif deskriptif adalah jenis penelitian yang berfokus pada pencarian pemahaman mendalam terhadap fenomena atau isu tertentu, dengan mengutamakan deskripsi detail berdasarkan data yang tersedia. Denzin dan Lincoln (2018) menjelaskan bahwa pendekatan kualitatif berfokus pada penjelasan “makna” dari suatu fenomena, yang memungkinkan peneliti memahami isu yang dipelajari dari perspektif para pelakunya atau dalam konteks yang lebih luas. Secara keseluruhan, pendekatan kualitatif deskriptif ini membantu peneliti untuk secara sistematis menjelaskan strategi ILGA dalam konteks Thailand, serta memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif mengenai dampak dan tantangan yang ada.

2. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai sumber utama. Data sekunder dalam penelitian kualitatif berfungsi untuk memahami perspektif, strategi, serta tantangan yang dihadapi oleh ILGA dalam memperjuangkan hak sosial bagi komunitas LGBT di Thailand melalui berbagai sumber yang telah didokumentasikan. Menurut Bryaman (2016), data sekunder memungkinkan peneliti untuk mengakses sumber informasi yang kaya dan bervariasi tanpa harus mengumpulkan data langsung. Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh dari berbagai sumber terpercaya, meliputi laporan resmi ILGA tentang kondisi LGBT di Asia Tenggara, dokumen kebijakan pemerintah Thailand terkait isu LGBT, publikasi akademik dan jurnal ilmiah, laporan organisasi HAM internasional, artikel media massa dan publikasi daring terpercaya, dan sumber sejenisnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui *library research* dan studi kepustakaan. Teknik ini melibatkan pengumpulan informasi dari berbagai sumber tertulis yang relevan dan terpercaya untuk memperoleh data yang mendalam mengenai strategi ILGA dalam pemenuhan hak sosial komunitas LGBT di Thailand. *Library research* dan studi kepustakaan ini mencakup penelusuran dokumen resmi ILGA, kajian literatur akademik, analisis laporan data dari sumber-sumber daring terpercaya, dan studi dokumentasi media yang relevan mengenai situasi hak-hak sosial LGBT di Thailand. Seperti yang disampaikan oleh Cresswell (2018), studi kepustakaan memberikan akses ke data yang

valid dan memungkinkan analisis yang menyeluruh terhadap fenomena yang diteliti. Studi kepustakaan adalah metode yang ideal untuk jenis penelitian kualitatif deskriptif, terutama ketika peneliti tidak terlibat langsung dalam pengumpulan data lapangan, melainkan memanfaatkan data yang telah tersedia untuk menggali pemahaman tentang fenomena yang kompleks.

4. Teknik Analisis Data

Metode ini, berdasarkan panduan Miles, Huberman, & Saldana (2020), melibatkan beberapa tahapan:

- **Reduksi Data:** Pada tahap ini, data disaring untuk memilih informasi yang relevan dengan penelitian. Reduksi data berfungsi untuk merangkum serta memfokuskan data pada strategi-strategi ILGA yang relevan dalam pemenuhan hak sosial bagi komunitas LGBT di Thailand.
- **Penyajian Data:** Data yang telah dipilih akan disusun dalam bentuk narasi atau tabel yang memudahkan analisis lebih lanjut. Menurut Miles et.al. (2020), penyajian data yang baik adalah bagian penting dalam membantu peneliti memahami pola dan temuan yang ada.
- **Penarikan Kesimpulan:** Pada tahap akhir, data yang telah diolah akan diinterpretasikan untuk memperoleh kesimpulan yang menjawab rumusan masalah. Yin (2018) menekankan pentingnya verifikasi kesimpulan untuk memastikan keandalan dan validitas temuan penelitian.

Dalam penelitian kualitatif, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai strategi ILGA dalam pemenuhan hak sosial bagi komunitas LGBT di Thailand, termasuk faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi strategi tersebut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Hak Asasi Manusia

Menghormati setiap individu sebagai makhluk yang memiliki nilai intrinsik, dengan menegakkan prinsip-prinsip moral baik pada tingkat individu maupun negara, merupakan dasar yang esensial untuk memastikan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia tetap terpelihara. Hak Asasi Manusia (HAM) merujuk pada hak-hak yang melekat pada setiap individu sebagai manusia, yang tidak dapat dicabut, diabaikan, atau dipisahkan dari keberadaan manusia itu sendiri. HAM bersifat universal, melampaui batas-batas negara, budaya, agama, dan ideologi politik. Menurut *Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights* (OHCHR), HAM didefinisikan sebagai hak-hak yang inheren pada semua manusia, tanpa membedakan ras, jenis kelamin, kebangsaan, etnis, bahasa, agama, atau status lainnya (OHCHR, 2021). Dalam perspektif hukum internasional, HAM dijamin melalui berbagai instrumen, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) tahun 1948, yang mengartikulasikan bahwa semua manusia dilahirkan merdeka dan memiliki martabat serta hak yang sama (Pasal 1). HAM mencakup hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang esensial bagi keberlangsungan hidup yang bermartabat.

HAM menjadi pelindung bagi setiap manusia dari kekejaman dan kekerasan, maupun kesewenang-wenangan. Harga diri dan prinsip HAM merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Dalam Pasal 2 DUHAM menyatakan “Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang termuat

dalam Deklarasi ini, tanpa pengecualian apa pun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lainnya, asal-usul kebangsaan atau sosial, kepemilikan, kelahiran atau status lainnya...” Pasal ini kemudian menjadi dasar yang kuat bahwa Hak Asasi Manusia dimiliki oleh setiap manusia tanpa pengecualian dan pengucilan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Tertuang dengan jelas dalam DUHAM bahwa setiap individu memiliki kedudukan yang sama karena dilahirkan sebagai seorang manusia. Sebagai makhluk yang secara aktif berupaya membangun dan mempertahankan kehidupannya, setiap individu berhak untuk mendapatkan pemenuhan atas hak-hak dasar yang dimilikinya tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun.

Secara umum, HAM dalam perspektif internasional mencakup dimensi universalitas, egalitarianisme, dan legalitas. Universalitas berarti HAM berlaku untuk semua orang tanpa kecuali. Donnelly (2013) menegaskan bahwa HAM adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena mereka adalah manusia, terlepas dari status legal atau kriteria lainnya. Perspektif ini menekankan universalitas dan tidak dapat dicabutnya HAM dari setiap individu. Egalitarisme menekankan kesetaraan hak bagi semua individu. Sementara itu, legalitas menunjukkan bahwa HAM adalah bagian dari hukum internasional yang harus dihormati oleh negara-negara, baik secara nasional maupun dalam hubungan internasional. Sejalan dengan hal tersebut, Nowak (2018) menggarisbawahi bahwa HAM merupakan standar minimum yang diperlukan untuk menjaga martabat manusia dalam hubungannya dengan

negara dan sesama manusia. HAM juga memiliki aspek interpendensi dan tidak terpisahkan (indivisible), yang berarti bahwa pemenuhan satu jenis hak (misalnya hak ekonomi) tidak dapat dicapai tanpa menghormati hak lainnya (hak politik). Hal ini tercerminkan dalam International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) serta International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR).

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang diadopsi pada tahun 1948 menetapkan prinsip-prinsip fundamental hak asasi manusia, termasuk universalitas dan tidak dapat dicabut, kesetaraan dan non-diskriminasi, keterpisahan, dan saling ketergantungan, serta partisipasi dan inklusi. Prinsip universalitas menegaskan bahwa hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa pengecualian, sebagaimana tercantum dalam pasal 1 DUHAM yang menyatakan bahwa semua manusia dilahirkan bebas dan setara dalam martabat dan hak-haknya. Prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi tercermin dalam Pasal 7 DUHAM, yang menyatakan bahwa semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Prinsip ketidakterpisahan dan saling ketergantungan menunjukkan bahwa semua hak asasi manusia saling terkait dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain, sehingga pemenuhan satu hak bergantung pada pemenuhan hak-hak lainnya. Prinsip partisipasi dan inklusi menekankan pentingnya keterlibatan aktif setiap individu dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi hak-hak mereka, memastikan bahwa semua suara didengar dan dihargai dalam masyarakat. Prinsip-prinsip ini menjadi

landasan bagi upaya pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di seluruh dunia.

Prinsip-prinsip ini diperkuat dengan adopsi ICCPR pada tahun 1966 yang menguraikan hak-hak dasar seperti hak untuk hidup, kebebasan dari penyiksaan, hak atas peradilan yang adil, serta kebebasan berekspresi dan berkeyakinan (Joseph & Castan, 2013). Hak untuk hidup dijamin sebagai hak yang tidak dapat dicabut, sedangkan kebebasan dari penyiksaan menjadi esensial dalam mencegah pelanggaran yang melibatkan tindakan kekerasan yang tidak manusiawi. Selain itu, kebebasan berekspresi dan berkeyakinan menjadi pilar penting dalam menjamin partisipasi aktif individu dalam masyarakat. ICESCR juga melengkapi pengakuan hak asasi manusia melalui penekanan pada hak-hak seperti hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas pekerjaan, dan hak atas standar hidup yang layak (Ssenyonjo, 2016). Hak atas pendidikan, misalnya, merupakan elemen mendasar dalam mewujudkan kesetaraan dan inklusi sosial, sementara hak atas kesehatan dan standar hidup yang layak memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar manusia. Hak atas pekerjaan, di sisi lain, mencerminkan perlindungan terhadap martabat manusia dalam lingkup ekonomi. Kedua Kovenan ini, bersama dengan DUHAM, menjadi kerangka hukum dan moral yang saling melengkapi untuk memajukan dan melindungi hak asasi manusia di seluruh dunia, dan menegaskan bahwa pemenuhan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya merupakan tanggung jawab bersama komunitas global.

Secara filosofis, konsep Hak Asasi Manusia (HAM) mencerminkan kajian mendalam mengenai asal-usul, sifat, dan peran hak-hak tersebut dalam kehidupan manusia. Konsep ini memiliki akar yang kuat dalam tradisi filsafat moral dan politik Barat, terutama melalui pemikiran tokoh-tokoh seperti John Locke dan Immanuel Kant. John Locke, dalam karya *Second Treatise of Government* (1689), menjelaskan bahwa setiap manusia memiliki hak alamiah yang tidak dapat dicabut, termasuk hak atas kehidupan, kebebasan, dan kepemilikan. Locke mendasarkan pemikirannya pada hukum alam yang menjamin ketiga hak ini sebagai hak bawaan manusia. Ia juga menegaskan bahwa hak-hak tersebut tidak dapat dihapuskan atau diberikan oleh otoritas mana pun, karena hak-hak ini melekat secara inheren pada setiap individu. Dalam pandangannya, pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak tersebut, dan jika gagal melakukannya, rakyat memiliki legitimasi untuk mengganti pemerintah yang tidak menjalankan tanggung jawabnya. Di sisi lain, Immanuel Kant, melalui konsep *Categorical Imperative*-nya, menekankan pentingnya penghormatan terhadap martabat manusia. Dalam karya *Groundwork of the Metaphysics of Morals*, Kant menyatakan bahwa manusia harus diperlakukan sebagai tujuan, bukan sekadar alat untuk mencapai kepentingan tertentu. Pandangan ini didasarkan pada keyakinan bahwa manusia memiliki kemampuan berpikir rasional dan membuat keputusan moral, sehingga setiap individu memiliki nilai intrinsik yang tidak dapat dinilai dengan ukuran materi. Dengan demikian, menurut Kant, martabat manusia harus senantiasa dihormati dalam setiap tindakan.

Eleanor Roosevelt, yang menjabat sebagai ketua pertama Komisi Hak Asasi Manusia (HAM) PBB pada periode 1947–1951 dan dikenal sebagai "*First Lady of the World*" karena kontribusinya yang luar biasa dalam perumusan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), memandang HAM sebagai konsep universal yang berakar pada kehidupan sehari-hari. Dalam pidatonya di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1948, Roosevelt menjelaskan bahwa HAM dimulai di "tempat-tempat kecil yang dekat dengan rumah," seperti lingkungan tempat tinggal, sekolah, tempat kerja, dan komunitas lainnya yang menjadi bagian dari kehidupan individu. Roosevelt menekankan bahwa HAM bukan hanya gagasan abstrak, tetapi harus diwujudkan dalam keseharian masyarakat. Ia juga menyoroti peran penting negara dan komunitas dalam menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap individu menikmati hak-haknya tanpa diskriminasi. Menurutnya, masyarakat memiliki tanggung jawab utama dalam mengimplementasikan HAM, sementara negara harus memastikan lingkungan yang mendukung pemenuhan hak-hak tersebut. Lebih lanjut, Roosevelt memperluas cakupan HAM dengan memasukkan tidak hanya hak-hak sipil dan politik, tetapi juga hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Pandangan ini mencerminkan keyakinannya bahwa HAM mencakup berbagai aspek kehidupan manusia dan harus diterapkan secara menyeluruh untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua orang.

Mahatma Gandhi memberikan perspektif yang unik terkait Hak Asasi Manusia (HAM) dengan mengintegrasikan nilai-nilai spiritual melalui

praktik non-kekerasan (*ahimsa*) dan kebenaran (*satyagraha*). Pendekatan ini menekankan pentingnya keadilan sosial, martabat manusia, dan kesetaraan. Menurut Gandhi, HAM tidak dapat dipisahkan dari kewajiban dan tanggung jawab moral. Ia mengkritik pendekatan Barat terhadap HAM yang sering berfokus pada hak individu semata, dan menegaskan bahwa perjuangan untuk HAM harus dilakukan tanpa kekerasan serta dengan menghormati martabat semua pihak, termasuk mereka yang dianggap sebagai lawan. Dalam autobiografinya, Gandhi menyatakan bahwa kehidupan bertahan melalui hukum cinta dan keadilan, bukan kekerasan atau ketidakadilan, yang ia anggap tidak sejalan dengan rencana ilahi. Selain itu, ia mengembangkan konsep *Sarvodaya* (kesejahteraan untuk semua), yang mencerminkan pandangannya bahwa HAM harus mencakup kesejahteraan seluruh masyarakat, bukan hanya individu atau kelompok tertentu. Dalam karyanya *The Collected Works of Mahatma Gandhi* (1974), ia menegaskan bahwa sumber utama hak adalah kewajiban. Dengan kata lain, jika setiap individu melaksanakan kewajibannya, hak-hak akan terpenuhi dengan sendirinya. Pandangan ini menekankan pentingnya tanggung jawab kolektif dalam menjamin hak-hak semua individu, terutama mereka yang terpinggirkan. Gandhi juga percaya bahwa pembebasan individu hanya dapat tercapai melalui pembebasan komunitas secara menyeluruh, yang mencerminkan visi harmonisnya tentang hubungan antara individu dan masyarakat.

ILGA (International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans, and Intersex Association) sebagai sebuah organisasi yang memperjuangkan hak-hak

komunitas LGBT+ mendefinisikan hak asasi manusia (HAM) dalam konteks perjuangan hak komunitas LGBT sebagai sebuah kerangka kerja universal yang berfokus pada penghormatan terhadap martabat setiap individu, pembebasan dari segala bentuk diskriminasi, serta promosi kesetaraan melalui berbagai upaya advokasi hukum, solidaritas, dan pemberdayaan. Pendekatan ini mencakup pengakuan terhadap keberagaman orientasi seksual, identitas gender, ekspresi gender, dan karakteristik seksual yang unik (ILGA ASIA, n.d.). Dalam pandangan ILGA, HAM bukan hanya prinsip universal yang abstrak, melainkan instrumen konkret untuk menciptakan dunia di mana setiap individu dapat hidup dengan aman, bebas dari rasa takut, dan setara dalam kesempatan. Hal ini mencakup penghapusan diskriminasi berbasis orientasi seksual atau identitas gender, yang sering kali menjadi akar dari ketidakadilan struktural yang dialami oleh komunitas LGBT. Dengan HAM sebagai landasan, ILGA berkomitmen untuk mengatasi stigma dan prasangka sosial melalui pendekatan inklusif dan berbasis hak. Advokasi yang dilakukan ILGA bertujuan untuk memperkuat perlindungan hukum bagi komunitas LGBT di tingkat nasional maupun internasional. Melalui dialog dengan pembuat kebijakan, kampanye kesadaran publik, dan kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil, ILGA mempromosikan regulasi yang melarang diskriminasi dan kekerasan berbasis SOGIESC (Sexual Orientation, Gender Identity, Gender Expression, and Sex Characteristics).

ILGA juga bekerja untuk memastikan bahwa hak-hak dasar, seperti akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan, dapat dinikmati

secara setara oleh semua individu, tanpa memandang orientasi seksual atau identitas gender. Solidaritas menjadi salah satu pilar utama dalam perjuangan HAM yang diusung ILGA. Dengan menjalin jaringan global yang melibatkan organisasi lokal, nasional, dan regional, ILGA menciptakan ruang kolaborasi yang memperkuat suara komunitas LGBT. Pendekatan ini tidak hanya memungkinkan pertukaran sumber daya dan pengetahuan, tetapi juga menumbuhkan semangat solidaritas lintas batas yang memperkuat gerakan HAM di tingkat global. Pemberdayaan komunitas LGBT juga menjadi fokus utama ILGA. Melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan, ILGA membantu individu dan organisasi dalam meningkatkan kapasitas mereka untuk memperjuangkan hak-hak mereka secara efektif. Upaya ini melibatkan penguatan kesadaran akan hak asasi manusia di kalangan komunitas LGBT sendiri, sehingga mereka dapat menjadi agen perubahan yang mampu melawan diskriminasi dan memperjuangkan kesetaraan di lingkungan mereka. Dengan visi dunia yang aman, setara, dan bebas dari diskriminasi, ILGA menempatkan HAM sebagai pusat dari seluruh upayanya. Hak asasi manusia, menurut ILGA, bukan hanya hak individu untuk hidup bebas dari penganiayaan, tetapi juga hak untuk hidup dengan martabat, tanpa rasa takut, dan dengan akses penuh terhadap segala peluang yang ditawarkan oleh masyarakat. Pendekatan holistik ini menjadikan ILGA salah satu organisasi terkemuka dalam memperjuangkan hak-hak komunitas LGBT secara global.

Secara hukum negara-negara telah diwajibkan untuk memenuhi dan melindungi hak-hak komunitas LGBT berdasarkan hukum hak asasi manusia

internasional sejalan dengan DUHAM dan perjanjian hak asasi manusia internasional lainnya. Prinsip-prinsip dasar perlindungan hak sosial komunitas LGBT didasarkan pada kerangka hukum internasional yang diatur oleh berbagai instrumen hak asasi manusia. Non-diskriminasi dan kesetaraan setiap orang termasuk kelompok LGBT, memiliki hak yang sama untuk hidup bebas dari diskriminasi dalam akses terhadap layanan publik, pekerjaan, pendidikan, dan kesehatan. Prinsip ini tercantum dalam DUHAM pasal 2. Setiap negara wajib untuk melindungi warganya dari kekerasan dan diskriminasi, termasuk berbasisi orientasi seksual dan identitas gender. Kewajiban hukum utama negara-negara berkenaan dengan perlindungan hak asasi manusia kaum LGBTI, yaitu melindungi komunitas LGBT dari kekerasan, mencegah penyiksaan dan perlakuan buruk terhadap komunitas LGBT, mencabut undang-undang yang mengkriminalisasi hubungan sesama jenis dan transgender atas dasar suka sama suka, melarang dan mengatasi diskriminasi berdasarkan orientasi seksual, identitas gender dan karakteristik jenis kelamin, menjaga kebebasan berekspresi, berserikat, dan berkumpul secara damai bagi kelompok LGBT (United Nations Human Rights, 2024).

Uni Eropa secara resmi mengadopsi pedoman untuk mendukung hak asasi manusia bagi Komunitas LGBT pada Juni 2013. Kemudian, pada tahun 2015, Komisi Eropa juga meluncurkan strategi yang disebut ‘Daftar Tindakan oleh Komisi untuk Memajukan Kesetaraan LGBT’, yang didalamnya ditetapkan serangkaian usulan untuk melindungi hak-hak LGBT. Pada tahun 2016 juga turut dilakukan penunjukan Independent Expert on Sexual

Orientation and Gender Identity (IE SOGI) oleh Dewan HAM PBB. Tugas dan fungsi dari IE Sogi ini adalah mengkaji implementasi instrumen HAM internasional terkait cara mengatasi berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap orang berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender, mengidentifikasi dan membahas akar penyebab kekerasan dan diskriminasi berbasis SOGI, serta melakukan dialog dengan negara anggota dan pemangku kepentingan lainnya, melakukan kunjungan ke negara-negara untuk menilai situasi HAM terkait SOGI dan membuat rekomendasi, menerima dan menanggapi informasi tentang pelanggaran HAM berbasis SOGI dari berbagai pihak, menyerahkan laporan tahunan ke Dewan HAM PBB dan Majelis Umum PBB tentang implementasi mandat, melakukan advokasi dan meningkatkan kesadaran tentang HAM terkait SOGI, serta memberikan bantuan teknis dan capacity building kepada negara anggota.

Dalam penelitian ini, konsep hak asasi manusia akan digunakan sebagai teropong dalam menerawang pemenuhan hak sosial komunitas LGBT di Thailand. Dengan ILGA sebagai salah satu organisasi internasional yang aktif dalam memperjuangkan HAM bagi komunitas LGBT di seluruh dunia. Konsep ini diharapkan mampu menggambarkan lebih jauh tentang pemenuhan hak sosial komunitas LGBT, khususnya dalam pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, dan pengakuan identitas gender di Thailand.

B. Konsep Organisasi Internasional

Dalam kajian hubungan internasional, organisasi internasional merupakan aktor penting yang memiliki peran signifikan dalam tata kelola

global. Konsep ini berkembang pada abad ke-19 sebagai reaksi terhadap meningkatnya kebutuhan akan kerja sama antar negara-negara di berbagai bidang. Ide dasar yang mengusung kerja sama antar negara untuk mengatasi masalah bersama dan menciptakan perdamaian adalah fondasi utama dari hadirnya konsep organisasi internasional. Pada abad ke-20 dan 21, organisasi internasional terus berkembang dengan semakin banyaknya negara yang berpartisipasi dan dengan semakin beragamnya isu yang dihadapi. Menurut Clive Archer (2001), organisasi internasional dapat didefinisikan sebagai struktur formal dan berkelanjutan yang dibentuk melalui kesepakatan antara anggota-anggotanya (baik pemerintah maupun non-pemerintah) dari dua atau lebih negara berdaulat dengan tujuan untuk mengejar kepentingan bersama para anggotanya. Dengan adanya organisasi internasional maka negara-negara dapat saling berkomunikasi dan berinteraksi yang kemudian dapat menghasilkan sebuah implementasi keputusan kolektif dari permasalahan yang dihadapi. Melalui organisasi internasional keteraturan internasional dapat tercipta dengan adanya regulasi yang disepakati oleh para anggotanya, sebab organisasi internasional mampu untuk membangun legitimasi, hukum, dan proses global.

Seiring dengan berkembangnya zaman, organisasi internasional yang pada mulanya dibentuk dengan berfokus pada masalah-masalah keamanan dan perdamaian, seperti Liga Bangsa-Bangsa yang didirikan setelah Perang Dunia I untuk mencegah konflik lebih lanjut. Namun, saat ini fokus organisasi internasional telah meluas mencakup isu-isu global seperti lingkungan, hak

asasi manusia, perdagangan, kesehatan, dan pembangunan. Organisasi internasional kini menjadi alat mediasi konflik, pembangunan ekonomi, pengaturan perdagangan internasional, perlindungan lingkungan, dsb. Perubahan yang terjadi mencerminkan kebutuhan untuk beradaptasi dengan tantangan global yang terus berubah serta aspirasi untuk menciptakan dunia yang lebih adil, aman, dan sejahtera. Karns, Mingst, dan Stiles (2010) menguraikan bahwa organisasi internasional memiliki beberapa karakteristik mendasar:

1. Memiliki struktur organisasi yang permanen dan reguler
2. Keanggotaan bersifat sukarela dari para anggotanya
3. Memiliki dokumen dasar yang mengatur tujuan, struktur, dan metode operasional
4. Memiliki badan konsultatif dan representatif
5. Memiliki sekretariat permanen untuk melaksanakan fungsi administratif berkelanjutan.

Organisasi internasional memiliki karakteristik yang memungkinkan mereka untuk menciptakan dan menegakkan aturan internasional yang berlaku bagi para anggotanya. Selain itu, mereka memberikan legitimasi terhadap keputusan yang diambil di tingkat global, yang menjadi landasan penting dalam hubungan internasional. Peran organisasi internasional tidak hanya bersifat teknokratis, melainkan juga sebagai “*norm entrepreneurs*” yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi perilaku negara dan aktor internasional lainnya melalui penyebaran norma-norma internasional

(Finnemore & Sikkink, 1998). Sebagaimana “*norm entrepreneurs*”, organisasi internasional memiliki kapasitas untuk memperkenalkan, mempromosikan, dan menginstitutionalisasi norma-norma yang dapat mengubah perilaku negara dan aktor internasional lainnya. Misalnya, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah berperan dalam membentuk norma-norma hak asasi manusia melalui berbagai konvensi dan deklarasi. Begitu pula, *World Health Organization* (WHO) telah mempromosikan norma-norma kesehatan global yang memengaruhi kebijakan nasional di berbagai negara. Realitas bahwa kekuatan organisasi internasional dalam menyebarkan norma-norma sering kali bergantung pada dukungan negara-negara anggota yang memiliki kepentingan politik dan ekonomi yang berbeda. Selain itu, tidak semua norma yang disebarkan oleh organisasi internasional diterima secara universal atau diimplementasikan dengan cara yang sama di semua negara. Faktor-faktor seperti kekuatan negara, budaya lokal, dan kepentingan politik domestik dapat mempengaruhi sejauh mana norma-norma ini dapat diadopsi dan diinternalisasi. Oleh karena itu, meskipun peranan organisasi internasional sebagai “*norm entrepreneurs*” sangat penting dalam tatanan global, keberhasilan mereka dalam mempengaruhi perilaku negara dan aktor lainnya tidak selalu dapat dijamin.

Tipologi organisasi internasional merupakan kerangka klasifikasi yang esensial untuk memahami berbagai jenis entitas yang beroperasi di panggung global. Dalam bukunya yang diterbitkan pada tahun 2010, Karns et.al. mengidentifikasi dua kategori utama dari tipologi ini. Kategori pertama adalah

organisasi antar-pemerintah, atau *intergovernmental organizations* (IGOs), seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). IGOs dibentuk oleh negara-negara dengan tujuan utama untuk mengatur hubungan antarnegara dan menciptakan kerangka kerja bagi kerja sama internasional di berbagai bidang seperti keamanan, ekonomi, dan lingkungan. Kategori kedua adalah organisasi non-pemerintah internasional, atau *international non-governmental organizations* (INGOs). Berbeda dengan IGOs, INGOs terdiri dari aktor-aktor non-negara yang umumnya berfokus pada isu-isu spesifik seperti hak asasi manusia, kesehatan global, atau pembangunan sosial. Seperti, ILGA adalah sebuah organisasi yang memperjuangkan hak-hak komunitas LGBTQ+ di seluruh dunia, menunjukkan peran signifikan INGOs dalam advokasi dan perubahan sosial.

Untuk mengejar kepentingan bersama dan mengatasi masalah bersama diperlukan sebuah pendekatan yang konkret sehingga keputusan yang dihasilkan terorganisir dengan baik dan alokasi sumber daya secara tepat. Dalam hal ini pendekatan yang dimaksudkan ialah, sebuah strategi yang direncanakan yang diadopsi oleh organisasi untuk mencapai tujuan, menentukan cara untuk mencapainya, dan mengkoordinasikan upaya di antara negara-negara anggota. Sebagian besar organisasi internasional memiliki kerangka kerja terstruktur yang mencakup majelis pleno, badan eksekutif, dan sekretariat permanen. Struktur ini sangat penting untuk menerapkan strategi secara efektif. Strategi organisasi internasional harus selaras dengan hukum internasional dan prinsip-prinsip yang diuraikan dalam dokumen dasar seperti

Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kerangka hukum ini memberikan legitimasi dan memandu tindakan organisasi internasional. Strategi dapat bervariasi berdasarkan tujuan dan fungsi organisasi. ILGA sebagai organisasi yang berfokus pada perjuangan hak-hak komunitas LGBT+ sebagai bagian dari masyarakat yang terpinggirkan. Strategi spesifik yang di adopsi oleh ILGA akan bergantung pada misi ILGA dan kebutuhan dari anggota ILGA sendiri. Strategi yang dibentuk tidak bersifat statis, namun akan berkembang sebagai respon terhadap perubahan dinamika global, kepentingan negara anggota, dan tantangan yang dihadapi. Sifat dinamis dari strategi memungkinkan organisasi untuk beradaptasi dengan lanskap hubungan internasional yang selalu berubah. Beradaptasi dengan kondisi yang ada adalah sebuah keharusan untuk menjaga relevansi dan efektifitas dalam hubungan internasional. Sebab strategi yang efektif sering kali membutuhkan kolaborasi antara negara-negara anggota, mendorong konsensus tentang isu-isu utama. Pendekatan yang kolaboratif dapat mengatasi tantangan global yang tidak dapat diatasi oleh satu negara pun.

Finnemore dan Sikkink menyajikan kerangka kerja komprehensif yang disebut dengan *norm entrepreneur* untuk memahami strategi ILGA mendorong perubahan sosial dan normatif dalam isu hak-hak LGBT di Thailand. Pada tahap awal (*norm emergence*) ILGA bertindak sebagai *norm entrepreneur* yang berperan penting dalam mengidentifikasi ketidakadilan sosial yang dialami komunitas LGBT di Thailand. Dengan menggunakan strategi advokasi berbasis data dan kolaborasi dengan organisasi lokal, ILGA membingkai isu hak LGBT sebagai bagian integral dari hak asasi manusia universal. Selain itu,

mereka memobilisasi perhatian global melalui kampanye dan publikasi internasional. Dengan mendapatkan perhatian global, pemerintah Thailand akan mengalami tekanan internasional dan legitimasi yang dilakukan oleh ILGA dan organisasi lainnya mengakibatkan peningkatan adopsi norma oleh pemerintah Thailand. Tahap *norm cascade* pun mulai terjadi, prosesnya diperkuat oleh sosialisasi norma melalui kerja sama dengan PBB dan berbagai mekanisme regional seperti ASEAN SOGIE Caucus, yang mendorong Thailand untuk mengadopsi kebijakan pro-LGBT, termasuk pengesahan Gender Equality Act pada tahun 2015 (ASEAN SOGEIC CAUCUS, 2020). Tahap selanjutnya, ialah *norm internalization* dimana norma di Thailand masih dalam perkembangan. Walau beberapa norma seperti larangan diskriminasi berbasis orientasi seksual telah diintegrasikan ke dalam hukum nasional, penerimaan norma ini sebagai bagian dari identitas budaya dan praktik sehari-hari masih menghadapi tantangan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat langkah-langkah maju, perubahan norma belum sepenuhnya diterima oleh seluruh lapisan masyarakat.

Dalam memahami strategi organisasi internasional, Karns et.al. (2010) menawarkan berbagai pendekatan diplomasi yang dapat diadopsi oleh aktor-aktor transnasional. Pendekatan ini mencakup diplomasi multilateral melalui partisipasi dalam forum-forum resmi yang memungkinkan pengarusutamaan isu di tingkat global; diplomasi Track II, yang melibatkan aktor non-pemerintah dalam dialog informal untuk membuat konsensusnya; diplomasi publik, yang berfokus pada pembentukan opini publik guna meningkatkan dukungan

terhadap isu tertentu; serta diplomasi senyap (*quiet diplomacy*), yang dirancang untuk menangani isu-isu sensitif tanpa eksposur berlebihan. Pendekatan-pendekatan ini memberikan kerangka kerja strategis bagi organisasi internasional dalam merespons dinamika politik dan sosial yang kompleks. Archer (2001) lebih lanjut menegaskan bahwa efektivitas organisasi internasional dalam mencapai tujuan mereka sangat ditentukan oleh beberapa faktor utama. Legitimasi dan pengakuan internasional merupakan prasyarat dasar yang memastikan organisasi tersebut memiliki otoritas moral dan politik untuk bertindak. Selain itu, kapasitas organisasi yang mencakup sumber daya manusia, finansial, dan infrastruktur, menjadi aspek krusial untuk mendukung operasionalisasi strategi. Kemampuan untuk membangun konsensus di antara aktor-aktor yang memiliki kepentingan berbeda juga memainkan peran penting dalam menciptakan keputusan inklusif dan berkelanjutan. Di sisi lain, mekanisme monitoring dan evaluasi diperlukan untuk mengukur keberhasilan implementasi program serta memberikan umpan balik untuk perbaikan kebijakan.

Finnemore dan Sikkink (1998) memperkenalkan konsep *tipping point*, yaitu titik kritis dalam proses normatif ketika norma tertentu mendapatkan dukungan yang cukup luas dari berbagai aktor sehingga mampu mendorong perubahan sistemik. Dalam konteks, ini strategi organisasi internasional tidak hanya bertujuan untuk mempromosikan norma, tetapi juga menciptakan momentum yang dapat menggeser dinamika politik dan sosial secara mendasar. Perspektif diatas menjadi landasan teoritis yang komprehensif untuk

memahami strategi yang dapat diimplementasikan oleh organisasi seperti ILGA dalam memperjuangkan hak sosial komunitas LGBT di Thailand. Dengan mengintegrasikan pendekatan *tipping point* sebagai katalisator perubahan, ILGA dapat memaksimalkan dampaknya dalam mempromosikan inklusi sosial dan keadilan bagi komunitas LGBT.

C. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai strategi organisasi internasional dalam mendukung pemenuhan hak sosial komunitas LGBT di Thailand telah dilakukan oleh berbagai akademisi, dengan fokus yang beragam. Namun, studi-studi tersebut masih menyisakan ruang untuk eksplorasi lebih lanjut, terutama dalam mengkaji peran spesifik ILGA. Oleh karena itu, sebelum mengelaborasi lebih jauh, penting untuk mencermati penelitian terdahulu yang relevan agar memberikan landasan akademik yang kuat dan mengidentifikasi gap penelitian. Berikut beberapa paparan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian ini:

1. Penelitian yang berjudul “Strategi *International Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender and Intersex Association (ILGA)* dalam Legalisasi *Same-Sex Marriage* di Taiwan pada Tahun 2019” yang diprakarsai oleh Annisa Amril Majid. Dengan menggunakan konsep *policy influencer* dari William D. Coplin, penelitian ini menggambarkan bagaimana ILGA mendorong dukungan politik dari pemerintah Taiwan, melobi kebijakan, membangun aliansi pro-LGBT, serta meningkatkan pengetahuan publik mengenai LGBT. Penelitian ini

berfokus pada peran ILGA dalam legalisasi pernikahan sesama jenis di Taiwan pada tahun 2019, yang menyoroti strategi dan pengaruhnya. Selain itu penelitian ini memberikan wawasan penting tentang peran ILGA dalam mendorong perubahan kebijakan, yang relevan untuk memahami strategi serupa di Thailand. (Majid, 2023)

2. Artikel Jurnal yang ditulis oleh Timo T. Ojanen (2009) dengan judul “*Sexual/Gender Minorities in Thailand: Identities, Challenges, and Voluntary-Sector Counseling*” yang membahas identitas dan tantangan yang dihadapi oleh komunitas minoritas seksual dan gender di Thailand, serta peran sektor sukarela dalam memberikan konseling. Penelitian ini menekankan identitas dan kebutuhan komunitas lokal dalam penyelesaian masalah yang dihadapi komunitas LGBT di Thailand. Penelitian ini menemukan bahwa diskriminasi dan kurangnya pengakuan hukum menjadi tantangan utama bagi komunitas LGBT di Thailand. Terciptanya lingkungan yang lebih mendukung bagi komunitas LGBT dapat tercapai melalui Advokasi pendekatan yang lebih inklusif baik dalam layanan maupun sikap masyarakat (Ojanen, 2009).
3. Artikel Jurnal “Upaya *Transnational Advocacy Networks* dalam Mendorong Legalisasi LGBT Rights di Thailand” oleh Intan Kinanthi Damarin Tyas, berfokus pada peranan *Transnational Advocacy Networks* (TAN) dalam memprovokasi hak-hak LGBT di Thailand. Strategi yang digunakan TAN dalam mempengaruhi kebijakan dan

sikap masyarakat terhadap individu LGBT juga turut menjadi bahasa dalam artikel ini. Studi ini menggunakan pendekatan *boomerang pattern* yang dikembangkan oleh Keck dan Sikkink, untuk menjelaskan strategi yang digunakan TAN dalam mendorong pengesahan Gender Equality Act B.E. 2558. Secara keseluruhan artikel ini menekankan interaksi antara nilai-nilai budaya lokal LGBT di Thailand, menunjukkan kompleksitas yang terlibat dalam mencapai pengakuan hukum dan penerimaan masyarakat untuk Individu LGBT (Tyas, 2019).

Dengan penelitian terdahulu yang telah penulis terakan, terdapat gap penting yang menjadi fokus penelitian ini. Penelitian ini akan berfokus pada strategi ILGA dalam pemenuhan hak sosial bagi komunitas LGBT di Thailand, dengan menganalisis hambatan yang dialami oleh ILGA dalam merealisasikan strategi yang dirancang, serta faktor-faktor pendukung yang dimanfaatkan ILGA untuk mempercepat pemenuhan hal sosial (pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, dan pengakuan identitas gender) komunitas LGBT. Penelitian ini secara eksplisit akan menggunakan konsep HAM untuk menganalisis relevansi upaya ILGA dalam mempromosikan hak sosial. Selain itu, penelitian ini juga mengeksplorasi Strategi ILGA sebagai organisasi internasional yang bekerja pada tingkat global, regional, dan lokal.